

PEMILIHAN UMUM – PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 125 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Surakarta Nomor 002-XII/DPC-GERINDRA/SKA/JATENG/2023 tanggal 3 Desember 2023; Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Surakarta Nomor 009/DPC/SKA/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023; Berita Acara Nomor 154/PL.01.5-BA/3372/02/2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 13 halaman